



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019  
PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (10), Pasal 62, Pasal 66 ayat (5), dan Pasal 218 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
5. Peraturan Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Luar Negeri

dalam . . .

dalam menggunakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (situng) pada Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019  
TENTANG  
PETUNJUK      PENGGUNAAN      SISTEM  
INFORMASI      PENGHITUNGAN      SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUNJUK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (10), Pasal 62, Pasal 66 ayat (5), dan Pasal 218 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, ketentuan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, KPU mengembangkan alat bantu untuk mendukung akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi serta Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019. Alat bantu yang berbasis teknologi informasi tersebut berupa Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 (Situng).

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.

### B. Tujuan

Tujuan disusunnya petunjuk penggunaan ini yaitu sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam penggunaan Situng yang baik dan sesuai prosedur pada kegiatan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan serta pemantauan penggunaan Situng pada setiap tahapan.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk penggunaan ini meliputi:

1. persiapan; dan
2. penggunaan Situng.

#### D. Pengertian

Dalam petunjuk penggunaan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
8. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

9. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
10. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
11. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara luar negeri, kotak suara keliling, atau pos.
14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara.
15. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara di luar negeri.
16. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh.
17. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS pada Surat Suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, mencoblos nomor urut, atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan mencoblos nomor urut, nama calon, atau foto calon untuk Pemilu anggota DPD.
18. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk

Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.

19. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah proses penjumlahan hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik dan calon anggota DPR untuk Pemilu anggota DPR, calon perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang dilakukan oleh PPK, PPLN, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU.
20. Sistem Informasi Penghitungan Suara yang selanjutnya disebut Situng adalah perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pelaksanaan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
21. Koordinator Aplikasi Situng adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan seluruh operator dan melakukan verifikasi terhadap *user account* KPU setingkat di bawahnya.
22. Operator Situng adalah orang dan/atau sekelompok orang yang melakukan tugas untuk melakukan entri data, pindai data dan verifikasi data.



## BAB II PERSIAPAN

### A. Personel

#### 1. KPU/KIP Kabupaten/Kota

- a) KPU/KIP Kabupaten/Kota membentuk kelompok kerja pemantauan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019.
- b) Susunan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a) terdiri atas:
  - 1) Penanggung Jawab Publikasi Data
    - (a) dijabat oleh Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik; dan
    - (b) bertanggung jawab terhadap data yang akan dipublikasikan.
  - 2) Koordinator Aplikasi Situng
    - (a) Kualifikasi Koordinator Aplikasi Situng, yaitu:
      - (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di KPU/KIP Kabupaten/Kota;
      - (2) berintegritas tinggi dan tidak akan membocorkan rahasia negara;
      - (3) mampu mengoperasikan komputer berbasis aplikasi dan minimal *Ms Office 2010*; dan
      - (4) bersedia bekerja lembur (*overtime*).
    - (b) Tugas Koordinator Aplikasi Situng, yaitu:
      - (1) menjalankan fungsi operator di Situng Web;
      - (2) melakukan verifikasi salinan formulir Model DB1;
      - (3) menentukan daftar *user* dan mengirimkannya ke KPU Provinsi/KIP Aceh serta meminta ganti *password* ke KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
      - (4) memastikan seluruh operator dan tenaga pendukung operator menyelesaikan tugas dan kewajibannya.

3) Operator Situng

(a) Kualifikasi Operator Situng, yaitu:

- (1) pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat;
- (2) tidak terlibat dalam Partai Politik, baik sebagai anggota maupun pengurus;
- (3) berintegritas tinggi dan tidak akan membocorkan rahasia negara;
- (4) mampu mengoperasikan komputer berbasis aplikasi dan minimal *Ms Office 2010*; dan
- (5) bersedia bekerja lembur (*overtime*).

(b) Operator Situng, terdiri atas:

(1) Operator Entri

Bertugas melakukan entri data salinan formulir Model DB1 dan mengirimkan ke server KPU dengan urutan entri data hasil Penghitungan Suara:

- i. Presiden dan Wakil Presiden;
- ii. DPR RI;
- iii. DPD;
- iv. DPRD Provinsi; dan
- v. DPRD Kabupaten/Kota.

(2) Operator Pindai

Bertugas melakukan pemindaian salinan formulir Model DB1 dan mengirimkannya ke server KPU dengan urutan pemindaian data hasil Penghitungan Suara:

- i. Presiden dan Wakil Presiden;
- ii. DPR RI;
- iii. DPD;
- iv. DPRD Provinsi; dan
- v. DPRD Kabupaten/Kota.

(3) Verifikator

Bertugas melakukan verifikasi terhadap hasil entri dan pindai yang dilakukan oleh Operator Entri dan Operator Pindai.

- 4) *User (Viewer)* yaitu anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang bertugas:
    - (a) memantau seluruh proses Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara melalui aplikasi Situng;
    - (b) memastikan proses pemantauan kegiatan dimaksud dalam huruf (a) berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - (c) memberikan arahan terkait kebijakan pada kegiatan Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019.
  - c) Kelompok kerja pemantauan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 dapat dibantu oleh tenaga pendukung yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, jumlah TPS dan target waktu penyelesaian entri dan pemindaian.
  - d) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama koordinator, operator dan tenaga pendukung dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan menyerahkan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari Pemungutan Suara.
  - e) Tenaga pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf c) diberikan honorarium yang dibebankan pada RKA-KL Anggaran Tahun 2019.
  - f) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyerahkan *softcopy* formulir Model DAA1 dan Model DA1 kepada PPK untuk keperluan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan.
2. KPU Provinsi/KIP Aceh
- a) KPU Provinsi/KIP Aceh membentuk kelompok kerja pemantauan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019.

- b) Susunan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a) terdiri atas:
- 1) Penanggung Jawab Publikasi Data
    - (a) dijabat oleh Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik; dan
    - (b) bertanggung jawab terhadap data yang akan dipublikasikan.
  - 2) Koordinator Aplikasi Situng
    - (a) Kualifikasi Koordinator Aplikasi Situng, yaitu:
      - (1) pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS), minimal Eselon IV di KPU Provinsi/KIP Aceh;
      - (2) berintegritas tinggi dan tidak akan membocorkan rahasia negara;
      - (3) mampu mengoperasikan komputer berbasis aplikasi dan minimal *Ms Office* 2010; dan
      - (4) bersedia bekerja lembur (*overtime*).
    - (b) Tugas Koordinator Aplikasi Situng, yaitu:
      - (1) menjalankan fungsi operator di Situng Web;
      - (2) melakukan verifikasi salinan formulir Model DC1;
      - (3) mengelola akun *user* dan melakukan verifikasi terhadap usulan akun *user* dari KPU/KIP Kabupaten/Kota dan mengirimkan ke KPU serta meminta ganti *password* ke KPU; dan
      - (4) memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyelesaikan tugas dan kewajibannya.
  - 3) Operator Situng
    - (a) Kualifikasi Operator Situng
      - (1) pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat;
      - (2) tidak terlibat dalam Partai Politik sebagai anggota maupun pengurus;
      - (3) berintegritas tinggi dan tidak akan membocorkan rahasia negara;
      - (4) mampu mengoperasikan komputer berbasis aplikasi dan minimal *Ms Office* 2010; dan
      - (5) bersedia bekerja lembur (*overtime*).

(b) Operator Situng, terdiri atas:

(1) Operator Entri

Bertugas melakukan entri data salinan formulir Model DC1 dan mengirimkan ke *server* KPU dengan urutan entri data Hasil Penghitungan Perolehan Suara:

- i. Presiden dan Wakil Presiden;
- ii. DPR RI;
- iii. DPD;
- iv. DPRD Provinsi; dan
- v. DPRD Kabupaten/Kota.

(2) Operator Pindai

Bertugas melakukan pemindaian salinan formulir Model DC1 dan mengirimkannya ke server KPU dengan urutan pemindaian data hasil Penghitungan Suara:

- i. Presiden dan Wakil Presiden;
- ii. DPR RI;
- iii. DPD;
- iv. DPRD Provinsi; dan
- v. DPRD Kabupaten/Kota.

(3) Verifikator

Bertugas melakukan verifikasi terhadap hasil entri dan pindai yang dilakukan oleh Operator Entri dan Operator Pindai.

(c) *User (Viewer)* yaitu anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, yang bertugas:

(1) memantau seluruh proses Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara melalui aplikasi Situng;

(2) memastikan proses pemantauan kegiatan dimaksud berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan perundang-undangan;

(3) melakukan koordinasi dengan seluruh KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayahnya untuk memastikan

penggunaan aplikasi Situng di kabupaten/kota berjalan dengan baik; dan

- (4) memberikan arahan terkait kebijakan pada kegiatan Penghitungan Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019.
  - c) Kelompok Kerja Pemantauan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 dapat dibantu tenaga pendukung yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, jumlah TPS serta target waktu penyelesaian entri dan pemindaian.
  - d) KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan nama-nama Koordinator, Operator dan tenaga pendukung dalam Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan menyerahkan kepada KPU paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Hari Pemungutan Suara.
  - e) Honorarium tenaga pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dibebankan pada RKA-KL Anggaran Tahun 2019.
3. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
- PPLN melakukan pembagian tugas sebagai berikut:
- a) Penanggung Jawab Publikasi Data
    - 1) dijabat oleh Ketua PPLN; dan
    - 2) bertanggung jawab terhadap data yang akan dipublikasikan.
  - b) Koordinator Aplikasi Situng
    - 1) Kualifikasi Koordinator Aplikasi Situng:
      - (a) pegawai di Sekretariat PPLN;
      - (b) tidak terlibat dalam Partai Politik, baik sebagai anggota maupun pengurus;
      - (c) berintegritas tinggi dan tidak akan membocorkan rahasia negara;
      - (d) mampu mengoperasikan komputer berbasis aplikasi dan minimal *Ms Office* 2010; dan
      - (e) bersedia bekerja lembur (*overtime*).
    - 2) Tugas Koordinator Aplikasi Situng:
      - (a) menjalankan fungsi operator di Situng Web;
      - (b) menentukan daftar user dan mengirimkannya ke KPU;dan

- (c) memastikan seluruh operator dan tenaga pendukung Operator menyelesaikan tugas dan kewajibannya.
- c) Operator Situng
  - 1) Kualifikasi Operator Situng
    - (a) Warga Negara Indonesia (WNI);
    - (b) tidak terlibat dalam Partai Politik, baik sebagai anggota maupun pengurus;
    - (c) berintegritas tinggi dan tidak akan membocorkan rahasia negara;
    - (d) mampu mengoperasikan komputer berbasis aplikasi dan minimal *Ms Office* 2010; dan
    - (e) bersedia bekerja lembur (*overtime*).
  - 2) Operator Situng, terdiri atas:
    - (a) Operator Entri

Bertugas melakukan entri data salinan formulir Model DC1 LN dan mengirimkan ke server KPU dengan urutan entri data hasil Penghitungan Suara:

      - (1) Presiden dan Wakil Presiden; dan
      - (2) DPR RI;
    - (b) Operator Pindai

Bertugas melakukan pemindaian salinan formulir Model DC1 LN dan mengirimkannya ke server KPU dengan urutan pemindaian data hasil Penghitungan Suara:

      - (1) Presiden dan Wakil Presiden; dan
      - (2) DPR RI.
    - (c) Verifikator

Bertugas melakukan verifikasi terhadap hasil entri dan pindai yang dilakukan oleh Operator Entri dan Operator Pindai.
- d) *User (Viewer)* bertugas;
  - 1) dijabat oleh salah satu anggota PPLN;
  - 2) memantau seluruh proses Pemungutan, Penghitungan Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara melalui aplikasi Situng;

- 3) memastikan proses pemantauan kegiatan dimaksud berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- 4) memberikan arahan terkait kebijakan pada kegiatan Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019.

4. KPU RI

- a) KPU membentuk Kelompok Kerja Pemantauan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019.
- b) Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a) terdiri atas:
  - 1) Penanggung Jawab Publikasi Data
    - (a) dijabat oleh Anggota KPU Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik;
    - (b) bertanggung jawab terhadap data yang akan dipublikasikan.
  - 2) Koordinator Aplikasi Situng
    - (a) Kualifikasi Koordinator Aplikasi Situng:
      - (1) pejabat paling rendah Eselon IV di Sekretariat Jenderal KPU;
      - (2) berintegritas tinggi dan tidak akan membocorkan rahasia negara;
      - (3) mampu mengoperasikan komputer berbasis aplikasi dan minimal *Ms Office 2010*; dan
      - (4) bersedia bekerja lembur (*overtime*).
    - (b) Tugas Koordinator Aplikasi Situng:
      - (1) menjalankan fungsi operator di Situng Web;
      - (2) melakukan verifikasi salinan formulir Model DD1;
      - (3) menentukan daftar user, melakukan aktivasi user dan mengganti password Situng jika ada permintaan; dan
      - (4) memastikan seluruh Operator dan tenaga pendukung Operator menyelesaikan tugas dan kewajibannya.



3) Operator Situng

(a) Kualifikasi Operator Situng

- (1) pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat;
- (2) tidak terlibat dalam Partai Politik, baik sebagai anggota maupun pengurus;
- (3) berintegritas tinggi dan tidak akan membocorkan rahasia negara;
- (4) mampu mengoperasikan komputer berbasis aplikasi dan minimal *Ms Office 2010*; dan
- (5) bersedia bekerja lembur (*overtime*).

(b) Operator Situng, terdiri atas:

(1) Operator Entri

Bertugas melakukan entri data salinan formulir Model DD1 dan mengirimkan ke server KPU dengan urutan entri data hasil Penghitungan Suara:

- i. Presiden dan Wakil Presiden;
- ii. DPR RI; dan
- iii. DPD.

(2) Operator Pindai

Bertugas melakukan pemindaian salinan formulir Model DC1 dan mengirimkannya ke server KPU dengan urutan pemindaian data hasil Penghitungan Suara:

- i. Presiden dan Wakil Presiden;
- ii. DPR RI; dan
- iii. DPD.

(3) Verifikator

Bertugas melakukan verifikasi terhadap hasil entri dan pindai yang dilakukan oleh Operator Entri dan Operator Pindai.

(4) *User (Viewer)* bertugas:

- i. anggota KPU RI;
- ii. memantau seluruh proses Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara melalui aplikasi Situng;

- iii. memastikan proses pemantauan kegiatan dimaksud berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - iv. memberikan arahan terkait kebijakan pada kegiatan Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019.
- c) Kelompok Kerja Pemantauan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 dapat dibantu tenaga pendukung yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- d) KPU menetapkan nama-nama Koordinator, Operator dan tenaga pendukung dalam Keputusan KPU paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Hari Pemungutan Suara.

## B. Perlengkapan

Perlengkapan yang harus disediakan dalam mengoperasikan Aplikasi Situng, terdiri atas:

1. *Personal Computer/laptop*, dengan spesifikasi:

<i>Processor</i>	minimal Core i5
<i>Memory</i>	minimal 4 GB
<i>Hard disk</i>	minimal 1 TB
<i>Operating System (OS)</i>	<i>Ms. Windows 10</i>

dengan spesifikasi tambahan:

- a) menggunakan *system windows* original;
  - b) laptop/komputer yang digunakan untuk aplikasi Situng tidak diinstall *content* media sosial; dan
  - c) menginstall anti virus terbaru.
2. *Scanner*, dengan spesifikasi:

<i>Maximal Paper</i>	A3
<i>Image Sensor</i>	<i>Color</i>
<i>Optical Resolution</i>	600 dpi Optical

<i>Scanning Speed</i>	60 ppm/120 ipm
<i>Scanner Type</i>	<i>Auto Document Feeder (ADF)</i>
<i>Connectivity</i>	USB

3. Printer, dengan spesifikasi:

Metode Printer	<i>laserJet printer</i>
Resolusi	minimal 300 dpi
Memori	<i>memory standar 2 MB</i>
Kecepatan Processor	minimal 400 Mhz
Ukuran Kertas	<i>paper handling dengan paper tray minimal mendukung kertas ukuran A4</i>

4. Ruangan untuk menyimpan dokumen, yang wajib dijaga keamanannya selama tahapan Rekapitulasi.

C. Formulir

1. Jenis Formulir

Jenis formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara serta Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 meliputi:

- a) Formulir Model C-KPU adalah Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b) Formulir Model C-KPU ACEH adalah Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c) Formulir Model C1-PPWP adalah Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- d) Formulir Model C1-DPR adalah Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR;
- e) Formulir Model C1-DPD adalah Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD;
- f) Formulir Model C1-DPRD PROVINSI adalah Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi;
- g) Formulir Model C1-DPRA adalah Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilihan Umum Tahun 2019;

- h) Formulir Model C1-DPRP adalah Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pemilihan Umum Tahun 2019;
- i) Formulir Model C1-DPRPB adalah Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Pemilihan Umum Tahun 2019;
- j) Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA adalah Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- k) Formulir Model C1-DPRK adalah Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota;
- l) Formulir Model C1.PPWP LN adalah Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Luar Negeri Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- m) Formulir Model C1.PPWP LN POS adalah Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Luar Negeri Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019;
- n) Formulir Model C1.DPR LN adalah Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Luar Negeri Calon Anggota DPR;
- o) Formulir Model C1.DPR LN POS adalah Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Luar Negeri Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019;
- p) Formulir Model DA-KPU adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- q) Formulir Model DA-KPU ACEH adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- r) Formulir Model DA.KPU LN adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Luar Negeri Wilayah Kerja Luar Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019;
- s) Formulir Model DAA1-PPWP adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan;
- t) Formulir Model DAA1-DPR adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota DPR dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan;

- u) Formulir Model DAA1-DPD adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota DPD dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan;
- v) Formulir Model DAA1-DPRD PROVINSI adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan;
- w) Formulir Model DAA1-DPRA adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- x) Formulir Model DAA1-DPRP adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- y) Formulir Model DAA1-DPRPB adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- z) Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan;
- aa) Formulir Model DAA1-DPRK adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- bb) Formulir Model DA1-PPWP adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- cc) Formulir Model DA1-DPR adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- dd) Formulir Model DA1-DPD adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- ee) Formulir Model DA1-PPWP LN adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Luar Negeri Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap TPSLN/KSK/POS dalam Wilayah Kerja PPLN;
- ff) Formulir Model DA1-DPR LN adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Luar Negeri Calon Anggota DPR dari setiap TPSLN/KSK/POS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kerja PPLN;
- gg) Formulir Model DA1-DPRD PROVINSI adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- hh) Formulir Model DA1-DPRA adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- ii) Formulir Model DA1-DPRP adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- jj) Formulir Model DA1-DPRPB adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- kk) Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- ll) Formulir Model DA1-DPRK adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- mm) Formulir Model DB1.PPWP adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
  - nn) Formulir Model DB1.DPR adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon anggota DPR dari setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
  - oo) Formulir Model DB1.DPD adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD dari setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
  - pp) Formulir Model DB1.DPRD PROVINSI adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
  - qq) Formulir Model DB1.DPRA adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - rr) Formulir Model DB1.DPRP adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - ss) Formulir Model DB1.DPRPB adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - tt) Formulir Model DB1.DPRD KAB/KOTA adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
  - uu) Formulir Model DB1.DPRK adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota dari setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota;

- vv) Formulir Model DC-KPU adalah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019;
- ww) Formulir Model DC-KPU ACEH adalah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019;
- xx) Formulir Model DC1-PPWP adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- yy) Formulir Model DC1-DPR adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- zz) Formulir Model DC1-DPD adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD dari setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- aaa) Formulir Model DC1-DPRD PROVINSI adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- bbb) Formulir Model DC1-DPRA adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dari Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019;
- ccc) Formulir Model DC1-DPRP adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019;
- ddd) Formulir Model DC1-DPRPB adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dari Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019;
- eee) Formulir Model DD-KPU adalah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019;
- fff) Formulir Model DD1-PPWP adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan



Wakil Presiden dari setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan secara nasional;

- ggg) Formulir Model DD1 DPR adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan secara nasional; dan
- hhh) Formulir Model DD1 DPD adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD dari setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan secara nasional.

2. Formulir di KPU/KIP Kabupaten/Kota

- a) Formulir yang digunakan, yaitu:
- 1) Salinan formulir Model C-KPU;
  - 2) Salinan formulir Model C-KPU ACEH;
  - 3) Salinan formulir Model C1-PPWP;
  - 4) Salinan formulir Model C1-DPR;
  - 5) Salinan formulir Model C1-DPD;
  - 6) Salinan formulir Model C1-DPRD PROVINSI;
  - 7) Salinan formulir Model C1-DPRA;
  - 8) Salinan formulir Model C1-DPRP;
  - 9) Salinan formulir Model C1-DPRPB;
  - 10) Salinan formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA;
  - 11) Salinan formulir Model C1-DPRK;
  - 12) Salinan formulir Model DB1.PPWP;
  - 13) Salinan formulir Model DB1.DPR;
  - 14) Salinan formulir Model DB1.DPD;
  - 15) Salinan formulir Model DB1.DPRD PROVINSI;
  - 16) Salinan formulir Model DB1.DPRA;
  - 17) Salinan formulir Model DB1.DPRP;
  - 18) Salinan formulir Model DB1.DPRPB;
  - 19) Salinan formulir Model DB1.DPRD KAB/KOTA; dan
  - 20) Salinan formulir Model DB1.DPRK.
- b) Formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a) angka 1) sampai dengan angka 9) diterima oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari sejak Pemungutan Suara dilaksanakan untuk dilakukan entri dan pemindaian.

- c) Dalam hal PPS atau PPK tidak dapat menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a) angka 1) sampai dengan angka 9) setelah dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, yang disebabkan faktor geografis atau faktor lain, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan tindakan sesegera mungkin untuk mengambil salinan formulir tersebut dari PPK.
3. Formulir di KPU Provinsi/KIP Aceh
- Formulir yang digunakan, yaitu:
- a) Salinan formulir Model DC1-PPWP;
  - b) Salinan formulir Model DC1-DPR;
  - c) Salinan formulir Model DC1-DPD;
  - d) Salinan formulir Model DC1-DPRD PROVINSI;
  - e) Salinan formulir Model DC1-DPRA;
  - f) Salinan formulir Model DC1-DPRP; dan
  - g) Salinan formulir Model DC1-DPRPB.
4. Formulir di PPLN
- Formulir yang digunakan, yaitu:
- a) Salinan formulir Model C1.PPWP LN;
  - b) Salinan formulir Model C1.PPWP LN POS;
  - c) Salinan formulir Model C1.DPR LN;
  - d) Salinan formulir Model C1.DPR LN POS;
  - e) Salinan formulir Model DA1-PPWP LN; dan
  - f) Salinan formulir Model DA1-DPR LN.
5. Formulir di KPU RI
- Formulir yang digunakan, yaitu:
- a) Salinan formulir Model DD1-PPWP;
  - b) Salinan formulir Model DD1-DPR; dan
  - c) Salinan formulir Model DD1-DPD.

D. Target Waktu Pelaksanaan Situng Cepat

NO	TANGGAL	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4
1	18 April 2019	25 %	jumlah TPS di Kabupaten/Kota
2	19 April 2019	45 %	
3	20 April 2019	65 %	
4	21 April 2019	85 %	
5	22 April 2019	100 %	

### BAB III PENGUNAAN SITUNG

#### A. Jenis Aplikasi Situng

Dalam Situng terdapat 3 (tiga) jenis aplikasi, sebagai berikut:

##### 1. Situng Desktop

Aplikasi ini digunakan untuk:

###### a) Hitung Cepat

1) melakukan entri data dari salinan formulir Model C-KPU, Model C-KPU ACEH, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD PROVINSI, Model C1-DPRA, Model C1-DPRP, Model C1-DPRPB, Model C1-DPRD KAB/KOTA, dan Model C1-DPRK; dan

2) melakukan pemindaian salinan formulir Model C-KPU, Model C-KPU ACEH, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD PROVINSI, Model C1-DPRA, Model C1-DPRP, Model C1-DPRPB, Model C1-DPRD KAB/KOTA, dan Model C1-DPRK.

###### b) Rekapitulasi Hasil di setiap tingkatan

1) melakukan pemindaian salinan formulir Model D; dan

2) mengunggah *file* formulir Model D.

##### 2. Situng Web

Aplikasi ini digunakan untuk:

a) mengunduh aplikasi Situng Desktop beserta file konfigurasinya;

b) mengunduh berbagai formulir Model D kosong maupun terisi dari hasil agregasi rekap di wilayah di bawahnya;

c) memantau proses Hitung Cepat di berbagai wilayah;

d) memantau proses Rekapitulasi Hasil di berbagai wilayah;

e) melakukan verifikasi hasil entri data untuk Hitung Cepat dan Rekapitulasi Hasil;

f) melihat hasil pindai berbagai formulir dan hasil entri data (Hitung Cepat dan Rekapitulasi Hasil);

g) menetapkan hasil perolehan suara, perolehan kursi, dan calon terpilih; dan

h) menginformasikan, mencatat sengketa dan hasil sengketa.

### 3. Situng Agregator

Aplikasi ini digunakan untuk melakukan agregasi hasil rekapitulasi sesuai tingkatan, sebagai berikut:

- a) agregasi Model DAA1 menjadi Model DA1;
- b) agregasi sejumlah Model DA1 menjadi Model DB1;
- c) agregasi sejumlah Model DB1 menjadi Model DC1; dan
- d) agregasi sejumlah Model DC1 menjadi Model DD1.

## B. Mekanisme Penggunaan Aplikasi Situng

### 1. Situng Cepat

#### a) Dalam Negeri

- 1) Operator Entri melakukan entri data hasil penghitungan suara yang tercantum dalam salinan formulir Model C1 dengan urutan mulai dari formulir Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPRD PROVINSI, Model C1-DPRA, Model C1-DPRP, Model C1-DPRPB, Model C1-DPRD KAB/KOTA, dan Model C1-DPRK;
- 2) setelah selesai melakukan entri data, Operator Entri menyerahkan salinan formulir Model C1 kepada Operator Pindai;
- 3) Operator Pindai melakukan pemindaian salinan formulir Model C1 dan mengirimkan hasil pemindaian ke server;
- 4) setelah dikirim ke *server*, Operator Pindai menyerahkan salinan formulir Model C1 kepada Verifikator; dan
- 5) Verifikator melakukan verifikasi atas kesesuaian data yang dientri dan yang dipindai, verifikasi dilakukan dengan menggunakan Situng Web.

#### b) Luar Negeri

- 1) Operator Entri melakukan entri data hasil Penghitungan Suara yang tercantum dalam salinan formulir Model C1 dengan urutan mulai dari formulir Model C1.PPWP LN, Model C1.PPWP LN POS, Model C1.DPR LN, dan Model C1.DPR LN POS;
- 2) setelah selesai melakukan entri data, Operator Entri menyerahkan salinan formulir Model C1 kepada Operator Pindai;

- 3) Operator Pindai melakukan pemindaian salinan formulir Model C1 dan mengirimkan hasil pemindaian ke server;
- 4) setelah dikirim ke server, Operator Pindai menyerahkan salinan formulir Model C1 kepada Verifikator; dan
- 5) Verifikator melakukan verifikasi atas kesesuaian data yang dientri dan yang dipindai, verifikasi dilakukan dengan menggunakan Situng Web.

## 2. Situng Rekap

### a) Tingkat Kabupaten/Kota

- 1) Operator Entri menerima formulir Model DA-KPU/Model DA-KPU ACEH, Model DAA1 dan Model DA1 dari PPK dalam format excel yang terformat dan mengunggah formulir Model DA-KPU/Model DA-KPU ACEH, Model DAA1, dan Model DA1;
- 2) setelah selesai melakukan pengunggahan, Operator Entri menyerahkan salinan formulir Model DA-KPU/Model DA-KPU ACEH, Model DAA1, dan Model DA1 kepada Operator Pindai;
- 3) Operator Pindai melakukan pemindaian salinan formulir Model DA-KPU/Model DA-KPU ACEH, Model DAA1, dan Model DA1 dan mengirimkan hasil pemindaian ke server;
- 4) setelah dikirim ke server, Operator Pindai menyerahkan salinan formulir Model DA-KPU/Model DA-KPU ACEH, Model DAA1, dan Model DA1 kepada Verifikator; dan
- 5) Verifikator melakukan verifikasi atas kesesuaian data yang dientri dan yang dipindai, verifikasi dilakukan dengan menggunakan Situng Web.

### b) Tingkat Provinsi

- 1) Operator Entri mengunduh formulir Model DC1, melakukan pengisian data pada formulir Model DC1 serta mencetak dan memproses penandatanganan dan mengunggah formulir Model DC-KPU/Model DC-KPU ACEH, dan Model DC1;
- 2) setelah selesai melakukan pengunggahan, Operator Entri menyerahkan salinan formulir Model DC-KPU/Model DC-KPU ACEH dan Model DC1 kepada Operator Pindai;

- 3) Operator Pindai melakukan pemindaian salinan formulir Model DC-KPU/Model DC-KPU ACEH dan Model DC1 dan mengirimkan hasil pemindaian ke server;
  - 4) setelah dikirim ke server, Operator Pindai menyerahkan salinan formulir Model DC-KPU/Model DC-KPU ACEH dan Model DC1 kepada Verifikator; dan
  - 5) Verifikator melakukan verifikasi atas kesesuaian data yang dientri dan yang dipindai. Verifikasi dilakukan dengan menggunakan Situng Web.
- c) Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
- 1) Operator Entri menerima formulir Model DA.KPU LN, dan Model DA1 LN dalam format excel yang terformat dan mengunggah formulir tersebut;
  - 2) setelah selesai melakukan pengunggahan, Operator Entri menyerahkan salinan formulir Model DA.KPU LN, dan Model DA1 LN kepada Operator Pindai;
  - 3) Operator Pindai melakukan pemindaian salinan formulir Model DA.KPU LN, dan Model DA1 LN dan mengirimkan hasil pemindaian ke server;
  - 4) setelah dikirim ke server, Operator Pindai menyerahkan salinan formulir Model DA.KPU LN, dan Model DA1 LN kepada Verifikator; dan
  - 5) Verifikator melakukan verifikasi atas kesesuaian data yang dientri dan yang dipindai, verifikasi dilakukan dengan menggunakan Situng Web.
- d) KPU RI
- 1) Operator Entri mengunduh formulir Model DD1, melakukan pengisian data pada formulir Model DD1 serta mencetak dan memproses penandatanganan dan mengunggah formulir Model DD-KPU dan Model DD1;
  - 2) Setelah selesai melakukan pengunggahan, Operator Entri menyerahkan salinan formulir Model DD-KPU dan Model DD1 kepada Operator Pindai;
  - 3) Operator Pindai melakukan pemindaian salinan formulir Model DD-KPU dan Model DD1 dan mengirimkan hasil pemindaian ke server;

- 4) Setelah dikirim ke server, Operator Pindai menyerahkan salinan formulir Model DD-KPU dan Model DD1 kepada Verifikator; dan
- 5) Verifikator melakukan verifikasi atas kesesuaian data yang dientri dan yang dipindai, verifikasi dilakukan dengan menggunakan Situng Web.

### 3. Situng Penetapan Hasil Pemilu

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menetapkan hasil Pemilu melakukan 3 (tiga) tahap kegiatan, yaitu:

- a) menetapkan hasil Penghitungan Suara
  - 1) menghitung hasil perolehan suara;
  - 2) melihat atau memantau hasil perolehan suara;
  - 3) mengunduh Lampiran Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  - 4) mengunggah Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- b) menetapkan hasil perolehan kursi untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
  - 1) menghitung hasil perolehan kursi;
  - 2) mengunduh hasil perolehan kursi (formulir Model E); dan
  - 3) mengunggah formulir Model E yang sudah ditandatangani.
- c) menetapkan calon terpilih
  - 1) menetapkan calon terpilih;
  - 2) melakukan pengisian kursi kosong;
  - 3) mengunduh hasil penetapan calon terpilih (formulir Model E);
  - 4) mengunduh Lampiran Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengenai penetapan calon terpilih;
  - 5) penggantian calon terpilih, jika ada; dan
  - 6) membuat surat pemberitahuan perihal calon terpilih.



BAB IV  
PENUTUP

Petunjuk penggunaan ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam menggunakan Situng pada tahapan Pemilu.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono